



## STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS TANTANGAN DAN SOLUSI

Sukirman<sup>1\*</sup>, Mulyadi Alrianto Tajuddin<sup>2</sup>, Nurul Widhanita Y Badilla<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia  
sukirman.kirman1988@gmail.com<sup>1\*</sup>, mulyadi@gmail.com<sup>2</sup>, nurulwidha@gmail.com<sup>3</sup>

Naskah diterima: 24 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 10 Desember 2024



### Abstract

This study aims to analyze protection strategies for children and women in South Papua using a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews. Where the South Papua region, especially in Merauke Regency, faces significant challenges related to gender-based violence, limited access to education, and economic inequality. In the context of a strong patriarchal culture, women and children are often victims of domestic violence and underage marriage triggered by poverty, lack of education, and limited legal awareness. The results of this study found that the solutions that need to be implemented include strengthening special protection regulations, economic empowerment for women through entrepreneurship and community education campaigns to foster awareness of women's and children's rights. In addition, support and collaboration between the government, non-governmental organizations, and local communities are needed to overcome these challenges. The community approach is an important step in ensuring sustainable protection and creating a deep attitude towards gender-based violence and injustice faced by women and children in South Papua. This research is expected to contribute to providing policy recommendations that focus on empowerment, education and community-based approaches so as to improve the protection and quality of life of women and children in the South Papua region, especially in Merauke Regency.

**Keywords:** Protection Strategies; Women and Children; South Papua

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Musamus  
E-mail: [sukirman.kirman1988@gmail.com](mailto:sukirman.kirman1988@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang khusus terkait perlindungan perempuan dan anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan dari ancaman kekerasan dan eksploitasi. Meskipun sudah ada regulasi yang melindungi hak-hak anak dan perempuan namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, khususnya di daerah-daerah perbatasan wilayah Papua Selatan. Dimana Papua Selatan merupakan salah satu wilayah Timur Indonesia yang masuk dalam kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan memiliki tantangan unik dalam menghambat pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan. Hambatan-hambatan ini mencakup ketidaksetaraan gender yang masih kental dalam budaya lokal, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta marginalisasi ekonomi yang membuat perempuan dan anak-anak rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi (Bajari et al., 2023).

Budaya patriarkal di Papua Selatan, dimana perempuan sering kali ditempatkan pada posisi subordinat dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang memperlemah upaya perlindungan perempuan dan anak. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Hujrman dan Takina menunjukkan bahwa dalam budaya pernikahan tradisional di Papua, laki-laki dianggap memiliki kendali penuh atas perempuan yang dinikahi setelah membayar "harga pengantin," sehingga menyebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang (Hujrman & Takina, 2022). Hal ini menunjukkan perlu pendekatan budaya yang peka terhadap adat istiadat lokal dalam menyusun strategi perlindungan. Dalam konteks ketidaksetaraan gender yang kental di Papua Selatan, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian terhadap perlindungan hak anak dan perempuan, terutama dalam menghadapi masalah kekerasan domestik dan pernikahan anak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang penting bagi pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal.

Adapun tantangan lainnya berupaketerbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang merata bagi perempuan dan anak-anak di Papua Selatan. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai terutama di daerah pedalaman membuat layanan kesehatan sering kali tidak menjangkau masyarakat secara maksimal. Perempuan dan anak-anak di daerah-daerah terpencil ini menghadapi risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan seperti malnutrisi, penyakit menular, serta angka kematian ibu dan anak yang tinggi. Penelitian Munro dan McIntyre menunjukkan bahwa perempuan Papua, khususnya di wilayah pedalaman sering kali tidak mendapatkan pendidikan dan konseling kesehatan yang memadai terkait HIV sehingga menghambat pencegahan penularan dari ibu ke anak (Munro & McIntyre, 2016). Selain itu, tantangan ekonomi juga menjadi isu utama. Perempuan di Papua Selatan, terutama di daerah perbatasan sering kali berada dalam posisi ekonomi yang rentan akibat ketergantungan pada ekonomi subsisten serta persaingan ekonomi yang tinggi dengan para pendatang. Hal ini diperburuk oleh minimnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk akses pelatihan keterampilan maupun bantuan modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Chotim bahwa perempuan Papua yang terlibat dalam perdagangan di daerah perbatasan sering kali menghadapi marginalisasi ekonomi dan perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendukung kesejahteraannya (Chotim, 2020).

Menurut Ketua Bidang, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan berbagai permasalahan anak masih banyak terjadi di Papua Selatan. Mulai dari angka perkawinan anak yang masih tinggi, angka putus sekolah yang masih tinggi, anak masih sangat rentan mengalami kekerasan fisik dan verbal, penggunaan zat adiktif, hingga masalah stunting. Ditambah lagi belum adanya pendataan yang baik dari isu-isu tersebut, kurangnya peraturan dan kebijakan terkait perlindungan anak, serta kurangnya SDM yang dapat menangani isu anak juga masih menjadi persoalan bersama di Provinsi Papua.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan strategi perlindungan yang komprehensif dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat adat maupun organisasi non-pemerintah. Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini dapat menciptakan sinergi untuk melindungi anak-anak dan perempuan di Papua Selatan secara efektif. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal serta memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat setempat akan sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi kelompok rentan (Ashwell & Barclay, 2009). Selain itu, refleksi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam mengembangkan strategi yang lebih responsif dan berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan 22 responden dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasi regulasi yang berlaku serta melakukan analisis komparatif terhadap data yang diperoleh. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma dan aturan hukum terkait perlindungan anak dan perempuan. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Selanjutnya, sumber data dan bahan hukum diperoleh dari wawancara dengan P2TP2A Provinsi Papua Selatan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian yang mengulas perlindungan anak dan perempuan dengan fokus khusus pada konteks Papua Selatan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup interpretasi hukum, analisis komparatif serta analisis kritis. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan perlindungan anak dan perempuan di Papua Selatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan anak dan perempuan di Papua Selatan menghadapi berbagai tantangan multidimensional yang berakar pada berbagai faktor sosial, ekonomi, dan struktural. Adapun hasil analisis ilmiah tentang tantangan yang dihadapi dalam pendampingan anak dan perempuan di wilayah Papua selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Kondisi ekonomi di Papua Selatan menjadi salah satu tantangan utama yang mempengaruhi kesejahteraan perempuan dan anak. Sebagian besar perempuan di Papua Selatan bergantung pada kegiatan ekonomi subsisten seperti bertani atau berdagang dalam skala kecil. Namun, kehadiran pendatang yang memiliki akses lebih luas terhadap modal dan pasar menyebabkan perempuan Papua Selatan sulit bersaing. Penelitian yang dilakukan oleh Chotim (2020) menemukan bahwa perempuan asli Papua yang menjadi pedagang di daerah perbatasan menghadapi tekanan besar dalam persaingan ekonomi dengan kelompok pendatang yang lebih mapan. Hal inilah yang memperburuk situasi ekonomi dan menempatkan perempuan Papua dalam posisi marginal.

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Papua Selatan merupakan masalah kompleks yang melibatkan faktor sosial, geografis, dan struktural. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Penelitian oleh Resosudarmo et al. (2009) menunjukkan bahwa biaya pengiriman barang dan layanan di Papua sangat tinggi karena terbatasnya jaringan komunikasi dan listrik serta akses jalan pada daerah terpencil yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi tidak efisien.

Lebih lanjut, sebagian besar masyarakat di Papua Selatan menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional dan hasil hutan. Perempuan Papua berperan lebih besar dalam pengelolaan hasil bumi. Namun, sering kali mengalami kesulitan dalam memasarkan produk karena akses ke pasar yang terbatas dan kurangnya modal usaha. Dimana, pedagang perempuan di daerah terpencil sangat bergantung pada modal sosial namun menghadapi kendala transportasi dan biaya tinggi untuk menjual produk ke kota (Wambrauw et al., 2019). Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan menghubungkan wilayah pedalaman dengan pasar regional menghambat distribusi barang dan layanan, sehingga harga kebutuhan pokok meningkat drastis (Resosudarmo et al., 2009).

## 2. Kekerasan Berbasis Gender

Hal ini juga menjadi salah satu menjadi tantangan utama dalam pendampingan perempuan dan anak di Papua Selatan yang disebabkan karena struktur sosial mengutamakan peran laki-laki. Sehingga, sering kali membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dimana perempuan Papua sering kali terbebani peran domestik yang hanya berfokus pada mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Namun, disisi lain laki-laki memiliki akses lebih besar terhadap keputusan ekonomi dan politik dalam komunitas. Sebagaimana hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa perempuan sering menghadapi tekanan sosial untuk memprioritaskan peran domestik dibandingkan pendidikan atau pekerjaan produktif di luar rumah (Fitriani et al., 2022). Sehingga, peran gender yang tidak seimbang ini mempersempit kesempatan perempuan untuk berkembang secara ekonomi atau berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Begitupula dengan anak perempuan sering kali memiliki peluang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan anak laki-laki. Sistem patriarki yang mendominasi berbagai komunitas di Papua Selatan mendorong alokasi sumber daya keluarga untuk pendidikan anak laki-laki. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat literasi perempuan dan akses terhadap pekerjaan dengan pendapatan layak (Yektiningtyas, Modouw & Karna, 2013). Dalam kesehatan, perempuan juga kurang mendapatkan akses layanan yang memadai terutama terkait kesehatan reproduksi dan maternal yang disebabkan karena kurangnya kontrol atas keputusan rumah tangga (Munro, 2016).

Selain itu, kekerasan domestik juga menjadi salah satu bentuk nyata dari budaya patriarkal yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan Papua rentan mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang sering kali tidak dilaporkan karena norma sosial yang menganggap sebagai masalah rumah tangga. Hal ini diperburuk oleh kurangnya sistem pendukung yang memadai untuk melindungi perempuan dari kekerasan (Merina et al., 2023). Kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun psikologis dianggap sebagai masalah privat dan bukan urusan publik. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan atau ditangani (Hasanah, 2020).

## 3. Kekurangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Papua Selatan sebagai wilayah dengan tantangan geografis yang signifikan menghadapi kekurangan sumber daya yang lebih akut dibandingkan daerah lain. Tenaga ahli sering kali tidak siap untuk ditempatkan di daerah terpencil karena kurangnya fasilitas seperti transportasi, komunikasi, dan tempat tinggal. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pendampingan anak dan perempuan karena keterbatasan tenaga ahli seperti konselor psikologi, hukum, dan sosial. Kemudian diperparah juga oleh fasilitas yang tidak memadai di daerah terpencil (Furi & Saptatiningsih, 2020). Banyak unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) yang mengalami kekurangan tenaga ahli sehingga dalam beberapa kasus pendampingan sering dilakukan oleh staf yang tidak memiliki pelatihan formal di bidang psikologi atau hukum. Hal ini berdampak pada kualitas pendampingan terutama untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, karena keterbatasan SDM membuat tenaga pendamping harus menangani sejumlah besar kasus secara bersamaan tanpa adanya pembagian beban kerja yang merata. Hal ini juga turut menyebabkan layanan menjadi kurang optimal terutama untuk kasus yang membutuhkan perhatian intensif.

Selain kekurangan SDM, proses pendampingan anak dan perempuan di Papua Selatan juga terkendala oleh minimnya fasilitas seperti pusat rehabilitasi dan rumah singgah. Padahal fasilitas rehabilitasi untuk korban kekerasan seperti rumah singgah yang aman atau pusat layanan terpadu sangat penting dan diperlukan. Hal ini juga menyebabkan banyak korban tidak memiliki tempat perlindungan setelah melaporkan kekerasan. Kemudian masih terdapat juga kekurangan dalam peralatan seperti kendaraan untuk mobilisasi, ruang konsultasi yang layak sehingga menyebabkan pelaksanaan pendampingan sering kali terhambat. Dalam konteks daerah terpencil, ini menjadi kendala besar untuk menjangkau komunitas yang membutuhkan. Ditambah lagi pendampingan sering kali masih menggunakan pendekatan manual tanpa dukungan teknologi seperti basis data atau aplikasi yang dapat membantu memantau kasus. Hal ini juga turut memperlambat penanganan kasus terutama yang bersifat mendesak.

## 4. Kurangnya Pemahaman Hukum dan *Restorative Justice*

Pemahaman yang terbatas tentang hukum dan konsep *restorative justice* menjadi hambatan signifikan dalam pendampingan anak dan perempuan di Papua Selatan, terutama dalam menangani

kasus kekerasan atau konflik. Dalam beberapa kasus, meskipun landasan hukum sudah ada namun aparat belum menerapkan secara maksimal karena kurangnya pelatihan, sumber daya serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Salah satu contoh kasus kekerasan rumah tangga sering dianggap sebagai masalah keluarga sehingga jarang diproses secara hukum. Kemudian, masih banyak masyarakat di Papua Selatan yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan kekerasan atau bagaimana sistem hukum dapat melindungi. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai hukum perlindungan anak dan perempuan. Ditambah lagi, hukum adat lebih diutamakan dibandingkan hukum formal. Meskipun hukum adat memiliki nilai positif, akan tetapi perempuan dan anak tidak mendapat perlindungan memadai karena sistem ini cenderung lebih memihak kepada laki-laki. Begitupula dengan pemahaman konsep *restorative justice* yang masih terbatas. Menurut penelitian, 90,48% aparat hukum belum memahami konsep diversion (pengalihan dari proses hukum formal) dan hanya 23,81% yang mengetahui prinsip keadilan restoratif secara mendalam (Arif et al., 2018). Hal ini disebabkan karena para aparat hukum jarang mendapatkan pelatihan khusus mengenai penerapan *restorative justice*, sehingga pendekatan ini sering diabaikan dalam penanganan kasus. Padahal pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik. Namun, penerapannya di Papua Selatan menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah penolakan oleh korban karena tidak merasa aman atau kurang percaya terhadap mekanisme *restorative justice* dan juga merasa takut jikalau pelaku mengulangi kembali tindakan kekerasan tersebut. Lebih lanjut dalam beberapa komunitas adat, pendekatan *restorative justice* lebih sering diterjemahkan sebagai "perdamaian" tanpa mempertimbangkan pemulihan korban. Serta diperparah juga dengan tidak tersedianya gugus tugas atau tim pendukung khusus yang terlatih untuk menerapkan *restorative justice* sehingga banyak kasus berakhir tanpa pemulihan nyata bagi korban.

Adapun solusi dan strategi pendampingan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimoangan ekonomi, kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender, kurangnya pemahaman hukum dan *restorative justice* di Papua Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Solusi dan strategi untuk masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi

Mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan memberikan solusi berbasis pemberdayaan ekonomi, solusi berbasis pendidikan dan pelatihan, serta solusi berbasis infrastruktur dan teknologi. Untuk solusi berbasis pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan cara pengembangan keterampilan dan Wirausaha serta diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan yang berfokus pada pengelolaan hasil alam seperti sagu, ikan, dan rempah-rempah secara lestari untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Selain itu, pengembangan pariwisata lokal dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya Papua Selatan untuk mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Selanjutnya untuk solusi berbasis pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan memprioritaskan pendidikan anak dan perempuan yakni memberikan beasiswa dan program pendukung untuk mencegah putus sekolah. Serta memberikan program khusus bagi perempuan dewasa untuk meningkatkan literasi dan keterampilan ekonomi. Serta solusi yang terakhir adalah solusi berbasis infrastruktur dan teknologi dengan cara membangun akses jalan, transportasi, telekomunikasi khususnya untuk daerah terpencil dan juga melakukan digitalisasi ekonomi dengan cara pemasaran digital UMKM agar dapat memasarkan produk lokal secara online untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah pengalokasian anggaran yang berkeadilan, program pendampingan ekonomi, kolaborasi dengan sektor swasta, dan pemberian insentif untuk aktivitas ekonomi inklusif.

#### 2. Solusi dan strategi untuk kekerasan berbasis gender

Terdapat dua solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender yaitu edukasi gender dalam komunitas serta pemberdayaan perempuan. Pelatihan kesadaran gender ini ditujukan bagi tokoh adat, agama, dan masyarakat untuk mengubah perspektif terhadap peran perempuan sedangkan peningkatan kesadaran hak berupa kegiatan kampanye hak-hak perempuan dan anak melalui media lokal, seni tradisional, dan program berbasis komunitas. Adapun untuk pemberdayaan perempuan dan anak dengan melakukan kegiatan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi khususnya bagi kaum perempuan.

Sehingga nantinya kan tercipta *role models* yang dapat mendorong perempuan asli Papua untuk berprestasi untuk menjadi inspirasi bagi komunitas.

Adapun strategi yang dapat dilakukan dengan melibatkan Tokoh Adat dan Agama: untuk dijadikan sebagai agen perubahan yang mendukung kesetaraan gender. Selanjutnya, penguatan peran laki-laki dalam kesetaraan dengan cara melibatkan laki-laki sebagai pendukung utama dalam program kesetaraan gender. Salah satunya melalui kampanye "He For She" maupun kampanye intergenerasi dengan memulai pendidikan gender sejak dini di sekolah untuk anak-anak terutama anak laki-laki agar nilai-nilai kesetaraan tertanam sejak awal.

### 3. Solusi dan strategi untuk masalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan Fasilitas Pendukung

Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas SDM lokal dengan pelatihan dan sertifikasi dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Pelatihan dan sertifikasi dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan intensif untuk tenaga pendamping lokal di bidang hukum, psikologi, dan layanan sosial. Sedangkan pemberdayaan masyarakat lokal dengan cara merekrut dan melatih kader masyarakat untuk menjadi pendamping komunitas. Selain peningkatan kapasitas SDM, solusi lainnya adalah peningkatan fasilitas pendukung. Seperti menyiapkan rumah singgah yang aman sekaligus pusat rehabilitasi di wilayah strategis untuk melindungi korban kekerasan. Serta penyediaan transportasi dan perangkat teknologi. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah seharusnya mengalokasikan dana untuk kendaraan operasional dan perangkat digital untuk mendukung mobilitas dan dokumentasi kasus.

Oleh karena itu, strategi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah sesuai dengan solusi yang diuraikan di atas dengan melakukan kerja sama lintas sektor yakni melibatkan Pemerintah Daerah, LSM, dan masyarakat lokal untuk menyediakan tenaga ahli, dana, dan peralatan. Selain itu, perlu juga dilakukan strategi digitalisasi layanan yakni mengembangkan aplikasi untuk mempermudah pendokumentasian kasus, komunikasi antara korban dan pendamping, serta akses informasi hukum. Selain itu, dapat juga membentuk program relawan profesional dengan mengundang relawan psikolog, pengacara, atau tenaga sosial dari luar Papua untuk berbagi keahlian.

### 4. Solusi dan Strategi untuk Pemahaman Hukum dan *Restorative Justice*

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman hukum dengan cara sosialisasi hukum dan pembuatan panduan sederhana tentang hak anak dan perempuan khususnya di Papua Selatan. Jika solusi pertama ini sudah terlaksana maka solusi kedua yang dapat dilanjutkan yaitu mengimplementasikan *restorative justice* dengan menyediakan mediator terlatih untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dengan pendekatan yang adil dan berpusat pada korban.

Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah integrasi dengan Hukum Adat yaitu mengkolaborasikan prinsip *restorative justice* dengan pendekatan hukum adat setempat untuk memastikan penerimaan masyarakat. Kemudian, menyediakan Pusat Bantuan Hukum di Tingkat Kelurahan dengan cara mendirikan unit bantuan hukum di setiap kelurahan untuk membantu korban mengakses keadilan. Serta yang tidak kalah penting adalah menyediakan sistem pemantauan kasus berbasis teknologi untuk memastikan kasus-kasus diselesaikan secara transparan dan sesuai hukum.

Adapun langkah-langkah implementasi yang dapat dilakukan secara terintegrasi untuk semua tantangan di atas dapat diuraikan berikut ini.

1. Fase Identifikasi dan Perencanaan:
  - a. Melakukan survei kebutuhan di komunitas untuk menentukan potensi ekonomi lokal dan masalah utama.
  - b. Membentuk kelompok kerja yang melibatkan pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat
  - c. Mengidentifikasi wilayah prioritas yang membutuhkan pendampingan segera.
  - d. Merekrut tenaga pendamping lokal dan undang ahli dari luar untuk melatih SDM setempat.
2. Fase Pelaksanaan:
  - a. Menjalankan pelatihan keterampilan lokal dan literasi keuangan.
  - b. Mendirikan koperasi dan kelompok usaha berbasis komunitas.
  - c. Menjalankan program pelatihan gender, hukum, dan keterampilan di komunitas.
  - d. Membangun rumah singgah dan fasilitas rehabilitasi untuk perempuan dan anak.
  - e. Menjalankan sosialisasi hukum dan kampanye kesetaraan gender.
3. Fase Monitoring dan Evaluasi:
  - a. Memantau perkembangan ekonomi masyarakat dan dampak dari program yang dijalankan.

- b. Melibatkan pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk memantau keberhasilan program.
- c. Mengevaluasi dampak program secara berkala dan sesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan lokal.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa tantangan dalam melindungi anak dan perempuan di Papua Selatan sangat kompleks dan memerlukan pendekatan terintegrasi. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi efek dari intervensi yang telah diterapkan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di wilayah Papua Selatan.

#### REFERENSI

- Arif, A., Tarigan, P., Rosmalinda, R., & Husna, A. (2018). Tantangan Dan Harapan Gugus Tugas Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Medan. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (LWSA)*.
- Ashwell, H., & Barclay, L. (2009). Outcome Evaluation of Community Health Promotion Intervention Within a Donor-Funded Project Climate In Papua New Guinea. *Rural And Remote Health, 9*(4), 1219.
- Bajari, A., Maniagasi, Y. G., Risal, S., Maddi, & Waniopi, N. (2023). Empowerment Of Women and Children to Realize Justice and Equality from A Gender Perspective. *Jurnal Multidisiplin Madani*.
- Chotim, E. (2020). Subsistence Economy and The Papua Women Trader Marginalization in The Indonesia-Papua New Guinea Border Trade Region. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*.
- De Quelyoe, F. Y., Ratang, S., & Wakarmamu, C. M. (2016). The Impact of Poverty Reduction Program into Papuan Women Economy Behavior in District of Kemtuk Gresi, Jayapura Regency (Case Study). *Journal Of Education and Vocational Research, 7*(2), 41–46.
- Fatimah, J. M. (2016). Family Communication Strategy to Improve Gender Equality for Girls in Coastal of South Sulawesi Province. *Jurnal Pendidikan Dan Kesejahteraan Masyarakat (JPKM), 1*, 189–196.
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Perlindungan Perempuan Dan Anak, 4*(1), 122–129.
- Hasanah, M. (2020). Tantangan Perempuan Di Tengah Faham Feminisme Pada Komunitas Perempuan Berdaulat Di Mojokerto. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*.
- Hujrman, & Takina, M. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Suku Asli Papua di Kota Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*.
- Maryen, K., Womsiwor, Y., & Renyoet, C. C. (2021). Participation Of Indigenous Papuan Women at The Skouw Border Market, Indonesia–PNG. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*.
- Munro, J., & McIntyre, L. (2016). (Not) Getting Political: Indigenous Women and Preventing Mother-To-Child Transmission of HIV In West Papua. *Culture, Health & Sexuality, 18*, 156–170.
- Nurhasan, M., Maulana, A., Ariesta, D. L., Usfar, A. A., Napitupulu, L., Rouw, A., ... & Ickowitz, A. (2022). Toward A Sustainable Food System in West Papua, Indonesia: Exploring the Links Between Dietary Transition, Food Security, And Forests.
- Prasetyowati, I., Setyari, A. D., Eriyanti, L. D., & Rohman, H. (2022). Pendampingan Desa Penambangan Menuju Desa Inklusi Ramah Perempuan, Anak, Dan Budaya. *Bhakti Community Journal*.
- Resosudarmo, P., Napitupulu, L., Manning, C. J., & Wanggai, V. (2009). Papua I: Challenges Of Economic Development in An Era of Political and Economic Change.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).

- Wambrauw, L. T., Martin, S., & Addison, R. (2019). The Nature of Papuan Women Indigenous Entrepreneurship in Informal Agricultural Sector (A Case of Papuan Women Traders in Manokwari And Surrounding Areas Of West Papua-Indonesia). *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, And Social Inclusion's Studies*.
- Yektiningtyas-Modouw, W., & Karna, R. (2013). Using Folktales to Strengthen Literacy in Papua. *Australian And International Journal of Rural Education*.